



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG BERKANTOR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAMA MASA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT
TINGGI ASEAN KE-43 TAHUN 2023

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-43 Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.

1. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5 - 7 September 2023 di Jakarta dengan mendorong pelaksanaan *hybrid working* atau kombinasi bekerja dari kantor (BDK) dan bekerja dari rumah (BDR).
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkantor di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 dimaksud mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023.
3. Penyesuaian sistem kerja pegawai ASN pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Sistem kerja pegawai ASN pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkantor di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023 disesuaikan melalui pelaksanaan bekerja dari kantor (BDK) dan pelaksanaan bekerja dari rumah (BDR).
- b. Ketentuan persentase pembagian pegawai ASN yang bekerja dari kantor (BDK) dan yang bekerja dari rumah (BDR) adalah paling banyak 50% (lima puluh persen).
- c. Terhadap pelaksanaan bekerja dari rumah (BDR), Pimpinan Unit Kerja agar memastikan pegawai ASN bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal.
- d. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dipastikan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu seluruh Pimpinan Unit Kerja perlu:
 - 1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - 2) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
 - 3) membuka media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - 4) memastikan bahwa hasil dari pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 18 Agustus 2023

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi